BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PESERTA DIDIK PINDAHAN PADA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa kegiatan penerimaan peserta didik baru dan peserta didik pindahan perlu dilaksanakan dengan cara yang lebih baik prosesnya sehingga dapat meningkatkan layanan di bidang pendidikan, mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional dengan tetap menghasilkan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah;

b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan pendidikan menengah yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang Sederajat yang mengatur mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru, sehingga Peraturan Bupati Siak No. 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Siak perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan pada Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Siak;

Pasal 12

(1) Prestasi bidang akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, merpakan prestasi peserta didik dalam kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, Dinas Pemuda dan Olahraga dan lembaga/organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional dengan mencapai predikat :
    a. juara 1, 2 dan 3 tingkat Kabupaten/Kota;
    b. juara 1, 2 dan 3 tingkat Provinsi; atau
    c. juara 1, 2 dan 3 tingkat nasional.
(2) Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. sains, sosial, bahasa;
    b. olahraga;
    c. agama; dan
    d. seni dan budaya.
(3) Untuk menjamin kepastian prestasi yang diperoleh calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta didik dan/atau orangtua/wali calon peserta didik sebelum melakukan pendaftaran ke sekolah yang dituju atau dipilih terlebih dahulu mengajukan verifikasi piagam/medali/sertifikat/tanda kejuaraan/trofi yang diperoleh ke Dinas atau Kementerian Agama.

Bagian Kelima
Jadwal Kegiatan PPDB

Pasal 13

Kegiatan PPDB TK, SD, dan SMP atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan yang ditetapkan dinas melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, tata cara pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang, dengan rincian sebagai berikut:
a. Kegiatan PPDB TK, SD, dan SMP atau bentuk lain yang sederajat diatur dengan petunjuk teknis lebih lanjut;
b. Pengumuman PPDB yang diterima di TK, SD, dan SMP atau bentuk lain yang sederajat diatur dengan petunjuk teknis lebih lanjut;
c. Daftar ulang peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi atau pengambilan berkas pendaftaran yang tidak lulus diatur dengan petunjuk teknis lebih lanjut;
d. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftar ulang pada jadwal yang sudah ditentukan dianggap mengundurkan diri;
e. Panitia PPDB melaporkan hasil daftar ulang ke Dinas melalui bidang masing-masing.

Bagian Keenam
Sistem Zonasi dan Persentase Penerimaan

Pasal 14

Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan berdasarkan sistem zonasi yang penetapan pembagian zonasinya memperhatikan :
a. kewilayahan di kecamatan;
b. jumlah ketersediaan daya tampung;
c. ketersediaan rombongan belajar; dan/atau
d. ketersediaan usia anak sekolah.

Pasal 15

(1) SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima calon Peserta Didik Baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah total keseluruhan peserta didik yang diterima.
(2) Domisili Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
(3) Selain menerima calon Peserta Didik Baru yang berdomisili pada radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat menerima calon peserta didik, melalui:
   a. jalur prestasi dengan ketentuan berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
   b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus seperti perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik, terjadi bencana alam/sosial, atau alasan tempat bekerja orangtua/wali paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Bagian Ketujuh
Pengumuman

Pasal 16

Pengumuman hasil Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara terbuka melalui media seperti internet dan media elektronik lainnya serta media cetak yang ditempel di sekolah di tempat yang mudah dilihat masyarakat.

BAB IV
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Bagian Kesatu
Penerimaan Peserta Didik Pindahan Taman Kanak-Kanak dan yang Sederajat

Pasal 17

(1) Peserta Didik Pindahan Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal dapat pindah ke bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal lainnya atau ke bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal.

(2) Peserta Didik Pindahan anak usia dini jalur nonformal dapat pindah ke bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal lainnya atau ke bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur formal.

Pasal 18

(1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi:
   a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
   b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan Sekolah Dasar (SD); dan
   c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
(2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah:
   a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
   b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
   c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
   d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 20

(1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
(2) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
   a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
   b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
(3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke SD, SMP, atau pendidikan lain sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik Pindahan SD atau bentuk lain yang sederajat

Pasal 21

(1) Peserta didik SD negeri dapat pindah ke SD swasta atau bentuk lain yang sederajat termasuk madrasah.
(2) Peserta didik SD swasta dapat pindah ke SD negeri atau bentuk lain yang sederajat termasuk madrasah.
(3) Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta dapat pindah ke SD negeri/swasta atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Penerimaan Peserta Didik Pindahan SMP atau bentuk lain yang Sederajat

Pasal 22

(1) Peserta didik SMP negeri dapat pindah ke SMP swasta atau bentuk lain yang sederajat termasuk madrasah.
(2) Peserta didik SMP swasta dapat pindah ke SMP negeri atau bentuk lain yang sederajat termasuk Madrasah.
(3) Peserta didik Madrasah Tsanawiyah baik negeri maupun swasta dapat pindah ke SMP negeri/swasta atau bentuk lain yang sederajat.
(4) Perpindahan peserta didik antar SMP atau bentuk lain yang sederajat dalam satu daerah, antar daerah, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
(5) Perpindahan peserta didik satuan pendidikan SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak dapat dilakukan pada semester 1 (satu).
(6) Satuan pendidikan yang menerima peserta didik pindahan memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan sederajat atau jalur pendidikan lain.

Bagian Keempat
Ketentuan Lain Penerimaan Peserta Didik Pindahan

Pasal 23

(1) Perpindahan peserta didik antar kab/kota dalam wilayah Provinsi Riau dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah, melampirkan validasi/rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab/kota asal, serta pernyataan dari kepala sekolah yang dituju bersedia menerima dan selanjutnya direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.
(2) Perpindahan peserta didik antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah, melampirkan validasi/rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab/kota dan Dinas Pendidikan Provinsi asal, serta pernyataan dari kepala sekolah yang dituju bersedia menerima dan selanjutnya direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.

(3) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta mendapat rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.
(4) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional pada PPDB maupun kelas di atasnya dapat diterima setelah mendapat persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB V
SEKOLAH INKLUSI

Pasal 24

(1) Peserta didik berkebutuhan khusus dapat diterima di sekolah reguler yang telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi.
(2) Peserta didik berkebutuhan khusus di luar wilayah yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diterima di sekolah reguler lainnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 25

(1) Biaya pelaksanaan PPDB sekolah negeri dan swasta dapat difasilitasi melalui dana BOS/BOP.
(2) Sekolah negeri/swasta dilarang melakukan pungutan atau bentuk lain yang menimbulkan keresahan orangtua/wali seperti berbagai pungutan atau bentuk lain yang dikaitkan dengan PPDB antara lain biaya formulir, pendaftaran ulang, biaya seragam sekolah dan biaya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

BAB VII
ORGANISASI PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 26

Untuk melaksanakan PPDB dibentuk Panitia Pelaksana PPDB di satuan pendidikan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

BAB IX
SANKSI

Pasal 28

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  b. Dinas pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru,dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dalam kegiatan PPDB perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(a) Agar dicegah dan dihindari praktik pungutan liar, calo, dan praktik negatif lainnya dalam melaksanakan PPDB;

(b) Tidak dibenarkan melakukan mutasi Calon Peserta Didik antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan, kecuali terdapat kekeliruan pada saat pengumuman;

(c) Semua pihak yang berkepentingan dalam PPDB dapat mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini;

(d) Kepala sekolah, majelis guru dapat menjaga kode etik guru sehingga wibawa, martabat sekolah terjaga di mata masyarakat;

(e) Apabila ternyata terdapat ada pihak-pihak yang berkepentingan tidak mengindahkan ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Siak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 30 April 2018

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 88